

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 0006/PP.01.02/K.SU-32/10/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA TANJUNGBALAI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahanan dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Surat Kepala Kepolisian Resort Tanjungbalai Nomor : B1754/VII/OPS 1.3/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Mengirimkan Daftar Nama Personil Polres Tanjungbalai;
5. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor : B-2309/L.2.17/Es/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Permintaan Personil Sentra Gakkumdu Kota Tanjungbalai;

6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor : 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu (Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
a. Penasehat Gakkumdu;
b. Pembina Gakkumdu;
c. Koordinator Gakkumdu; dan
d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT : Anggaran operasional Gakkumdu Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . : Tanjungbalai
Pada tanggal : 01 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI
KETUA**



DEDY HENDRAWAN, SH., MH.

Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kota Tanjungbalai
Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	DEDY HENDRAWAN, S.H., M.H.	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Tanjungbalai
2.	AKBP. AHMAD YUSUF AFANDI, S.I.K., M.M.	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Kota Tanjungbalai
3.	JAKSA MADYA. RUFINA Br.GINTING, S.H., M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai
4.	MUSLIADI NASUTION, S.Pd.I	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Tanjungbalai
5.	KOMPOL. H.JUMANTO, S.H., M.H.	Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Tanjungbalai
6.	JAKSA MUDA. RIKARDO.H.U.T. SIMANJUNTAK, S.H.	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Kota Tanjungbalai
7.	IRWANASTI, S.E.	Koordinator	Anggota Bawaslu Kota Tanjungabalai (Koordinator Divisi PP)
8.	AKP. ERI PRASETIYO, S.H.	Koordinator	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Tanjungbalai
9.	JAKSA MUDA. ANDI SAHPUTRA SITEPU, S.H.	Koordinator	Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Tanjungbalai
10.	INDAH SARI LUBIS, S.E., M.M.	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungbalai
11.	NIKMAL ASHARI LUBIS	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungbalai
12.	ZEFRI ANSARI, S.Hi	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungbalai
13.	ABU BAKAR IHSAN LUBIS, S.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungbalai
14.	IPTU. RINALDI RAMADHAN, S.H., M.H.	Anggota	Kanit Idik III Satreskrim Polres Tanjungbalai
15.	BRIPKA. SULAIMAN, S.H.	Anggota	Brigadir Satreskrim Polres Tanjungbalai
16.	BRIPKA. AYUB	Anggota	Brigadir Satreskrim Polres Tanjungbalai
17.	BRIPKA. SEFTIAN TIAS DAME	Anggota	Brigadir Satreskrim Polres Tanjungbalai

18.	BRIPTU. Hidayat, S.H.	Anggota	Brigadir Satreskrim Polres Tanjungbalai
19.	BRIPDA. J.H. DOLOK SARIBU	Anggota	Brigadir Satreskrim Polres Tanjungbalai
20.	JAKSA MUDA. SITILISA EVRIATY Br. TARIGAN, S.H., M.H.	Anggota	Jaksa Penuntut Umum Pada Seksi Intelijen Kejari Tanjungbalai Asahan
21.	JAKSA MUDA. FAHRUL AZMI LUBIS, S.H.	Anggota	Jaksa Penuntut Umum Pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Tanjungbalai Asahan
22.	AJUN JAKSA. JOHARLAN HUTAGALUNG, S.H.	Anggota	Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Pada Seksi Intelijen Kejari Tanjungbalai Asahan
23.	AJUN JAKSA. ARI ADE BRAM MANALU, S.H.	Anggota	Kasubsi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Tanjungbalai Asahan
24.	AJUN JAKSA. DEWI AULIA ASVINA, S.H.	Anggota	Kasubsi Pra Penuntutan Pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Tanjungbalai Asahan
25.	AJUN JAKSA. JOSHUA PANGESTU, S.H.	Anggota	Jaksa Penuntut Umum Pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Tanjungbalai Asahan

Ditetapkan di : Tanjungbalai
Pada Tanggal : 01 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI
K E T U A



DEDY HENDRAWAN, SH., MH.